



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN

NOMOR 38 Tahun 2020

TENTANG

LAYANAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU UNTUK
KARTU JAKARTA PINTAR MELALUI APLIKASI JAKARTA EVOLUTION
(JakeVO)

Menindaklanjuti pengumuman Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor 33 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Layanan Perizinan Dan Non Perizinan Tanpa Tatap Muka Di Lingkungan DPMPTSP Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Infeksi *Corona Virus Disease* (Covid-19), bersama ini disampaikan bahwa mulai tanggal **24 Maret 2020** pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu Untuk Kartu Jakarta Pintar oleh Unit Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan menggunakan pelayanan *online* melalui <http://jakevo.jakarta.go.id/>.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta,



Benni Aguscandra

NIP 196908081997031004